

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja di sektor informal, khususnya pada usaha pangkas rambut yang menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pekerja (*kapster*). Dalam praktiknya, hubungan kerja tersebut sering tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, kurangnya transparansi dalam pembagian hasil, serta minimnya perlindungan hukum terhadap pekerja. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam sistem bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta meninjau penerapan prinsip keadilan dalam *Syirkah mudharabah* terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha pangkas rambut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta prinsip keadilan dalam *Syirkah mudharabah* sebagai perspektif analisis. Adapun pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan pada usaha pangkas rambut dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja informal yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam sistem bagi hasil belum terlaksana secara optimal seperti perjanjian kerja tertulis (Pasal 57), hak istirahat, dan hak cuti (Pasal 79). Ditinjau dari perspektif keadilan dalam *Syirkah mudharabah*, sistem bagi hasil pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 139, kemudian juga hubungan kerja harus didasarkan pada kesepakatan para pihak (*taradhin*). Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan Ketentuan diatas karena masih terdapat ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kesepakatan, serta belum terwujudnya keseimbangan antara kontribusi para pihak dengan bagian hasil yang diterima. Berdasarkan temuan penelitian, skema bagi hasil 60:40 yang diterapkan Pangkas Rambut Pratama Dan Primadona lebih mencerminkan prinsip keadilan dibandingkan skema 50:50 karena lebih sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan kejelasan mekanisme bagi hasil guna mewujudkan hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pekerja Informal, Bagi Hasil, Keadilan*

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of employment in the informal sector, particularly in barbershop businesses that implement a profit-sharing system between business owners and workers (barbers). In practice, such employment relationships are often not based on written employment agreements, lack transparency in profit-sharing arrangements, and provide limited legal protection for workers. On the other hand, Law Number 6 of 2023 concerning Employment is expected to provide legal protection for all workers, including those in the informal sector. This study aims to analyze the legal protection afforded to informal workers under a profit-sharing system based on Law Number 6 of 2023 and to examine the implementation of justice principles in Syirkah mudharabah within the profit-sharing arrangements applied in barbershop businesses.

This study employs a qualitative research method with a normative-empirical juridical approach. The normative approach is conducted through an analysis of laws and regulations related to employment, particularly Law Number 6 of 2023, as well as the principles of justice in Syirkah mudharabah as the analytical framework. Meanwhile, the empirical approach is carried out through field research in barbershop businesses using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The collected data are analyzed descriptively through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Research findings indicate that legal protections for informal workers under Law Number 6 of 2023 specifically regarding written employment contracts (57) and rights to rest and leave (79) have not been optimally implemented within the profit-sharing system. From the perspective of fairness in Syirkah mudharabah (profit-sharing partnership), such systems are fundamentally permissible under Article 139 of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), provided the employment relationship is based on mutual agreement (taradhin). However, actual implementation does not fully reflect these provisions due to ambiguities in the contract, a lack of transparency in executing the agreement, and an imbalance between the parties' contributions and the profit shares received. The study reveals that the 60:40 profit-sharing scheme applied by the Pratama and Primadona barbershops better reflects the principle of fairness than the 50:50 scheme, as it more accurately aligns with each party's contribution to the employment relationship. Therefore, strengthening legal protections and clarifying profit-sharing mechanisms are essential to establishing a fair and sustainable employment relationship..

Keywords: *Informal Workers, Profit Sharing, Justice.*